

Bidang Promosi dan Pengembangan Potensi Daerah

- (1) Bidang Promosi dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis kegiatan promosi investasi, Pengembangan Penanaman Modal dan Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Penanaman Modal;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya
- (3) Bidang Promosi dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi investasi;
 - b. Menyusun pedoman teknis promosi investasi;
 - c. Menyusun rencana kegiatan promosi investasi;
 - d. Menyiapkan bahan fasilitasi promosi investasi dan pelayanan perizinan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama promosi investasi baik dengan pemerintah, pemerintah propinsi maupun dengan dunia usaha;
 - f. Mengikuti penyelenggaraan pameran investasi;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi promosi investasi;
 - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi investasi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
 - b. Menyusun pedoman teknis pengembangan penanaman modal;
 - c. Menyusun rencana umum dan strategi penanaman modal daerah;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan penanaman modal;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan penanaman modal baik dengan pemerintah, pemerintah propinsi maupun dengan dunia usaha;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian penanaman modal;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi Pengembangan Penanaman Modal;
 - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengembangan Penanaman Modal;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (1) Seksi Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. Menyusun pedoman teknis Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - c. Menyusun rencana umum dan strategi Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan baik dengan pemerintah, pemerintah propinsi maupun dengan dunia usaha;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - g. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang